PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG GEDUNG – GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa – Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK
Nomor : 421.3 /Kep. 5 -TK/DPMPTSP/2026

1. Mengingat :
 a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
2. Memperhatikan :
 a. Surat Permohonan **Yayasan At-taqwa Badrutamam Al-Aoniyah** Nomor: 005/Y-ATBL-VIII-2025 tanggal 16 September 2025 Perihal : Permohonan izin pendirian satuan pendidikan Taman Kanak - Kanak.
 b. Nomor Induk Berusaha Pada OSS RBA nomor 2107220083182.
 c. Study Kelayakan dari Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak .
 d. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : B/800.11.1/ 2894/VII/Disdik/2026 tanggal 14 JULI 2026 Perihal : Surat Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak – Kanak , kepada :

a. Nama Badan Hukum	:	**Yayasan At-taqwa Badrutamam Al-Aoniyah**
b. Nama Lembaga	:	**TK Rumah Edukasi**
c. Jenis Program	:	**Taman Kanak - Kanak**
d. Nama Ketua Badan Hukum	:	**Bahtiar**
e. Alamat Badan Hukum	:	**Kp.Onom Rt.003 Rw.002 Desa Badak Anom Kecamatan Sindang jaya kabupaten Tangerang**
f. Alamat Lokasi Kegiatan	:	**Kp.Onom Rt.005 Rw.002 Desa/Kel Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten.**

4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku sepanjang satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan satuan Pendidikan sesuai rencana induk pengembangan sekolah setiap akhir tahun Pelajaran.
6. Melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Website OSS RBA.
7. Melaksanakan laporan tahunan di Website Sipinter Kabupaten Tangerang.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Pemantauan operasional lembaga pendidikan akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setelah 90 hari sejak persetujuan izin ini terbit.
10. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan pada perundang-undangan.
11. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
12. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengesahan persetujuan Izin pendirian satuan pendidikan taman kanak - kanak, Maka pengesahan tersebut akan ditinjau kembali dan atau diperbaiki.

Dikeluarkan : Tigaraksa, 18 Agustus 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG
Drs. H. HENDAR HERAWAN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670725 199303 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, yang dikeluarkan dari Sistem SIPINTER atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan Keabsahan atas data yang ditampilkan dalam Dokumen ini dan yang tersimpan dalam Sistem SIPINTER menjadi Tanggung Jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Dipindai dengan CamScanner

SERTIFIKAT

IZIN OPERASIONAL

Diberikan kepada:

TK Rumah Edukasi

Nomor SK

421.3/Kep. 5 -TK/DPMPTSP/2026

Masa Berlaku Izin Sejak Tanggal 18 Agustus 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG
Drs. H. HENDAR HERAWAN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670725 199303 1 008

Dipindai dengan CamScanner